



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**MOCH RAMA ALIANRO**, bertempat tinggal di Lingkungan Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Majene pada tanggal 01 – 07 – 1986 dari perkawinan Suami/Istri yang bernama MUHAMMAD dan ST. ARFAH
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon dengan NIK 3601101206880001 yang diterbitkan pada tanggal 03 – 05 – 2023 tercantum nama pemohon MOCH RAMA ALIANRO dan tempat tanggal lahir pemohon yakni Pandeglang, 12 – 06 – 1988
3. Bahwa pada Kartu Keluarga atas nama MOCH RAMA ALIANRO dengan Nomor KK 3172010307141009 yang diterbitkan pada tanggal 31 – 03 – 2023 tercantum nama pemohon MOCH RAMA ALIANRO dan tempat tanggal lahir pemohon yakni Pandeglang, 12 – 06 – 1988
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pemohon dari nama MOCH RAMA ALIANRO tempat tanggal lahir Pandeglang, 12 – 06 – 1988 menjadi ANSAR tempat tanggal lahir Majene, 01 – 07 – 1986
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pemohon karena ingin menyesuaikan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Dokumen lainnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perbaikan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3601101206880001 dan Kartu Keluarga atas nama MOCH RAMA ALIANRO Nomor 3172010307141009 adalah
  - Nama MOCH RAMA ALIANRO menjadi ANSAR;
  - Tempat Tanggal lahir Pandeglang, 12 – 06 – 1988 menjadi Tempat Tanggal lahir Majene, 01 – 07 – 1986;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut dicatat Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang – undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yaitu;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Rama Alianro, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 7605082410170003 atas nama kepala keluarga Ansar, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3172010307141009 atas nama kepala keluarga Moch Rama Alianro, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah antara Ansar dengan Sadrifatul Adawiah, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zea Qirani, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riza Omira, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Emir Argani, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majene, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Nomor: 100/KL-LB/212/XII/2023 dari Kelurahan Labuang yang menerangkan bahwa Ansar tempat tanggal lahir di Majene, 1 Juli 1986 dan Moch Rama Alianro tempat tanggal lahir di Pandeglang, 12 Juni 1988 adalah orang yang sama, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RW di Parappe tempat Pemohon tinggal;
  - Bahwa Saksi sejak lahir hingga saat ini tinggal di Prappe;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Ansar sejak kecil hingga saat ini, dan setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang Saksi tidak ketahui Namanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon lahir di Majene namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
  - Bahwa Saksi sempat ke merantau ke Jakarta pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, setelah itu kembali lagi ke Majene;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga Pemohon memiliki KTP yang nama dan tempat tanggal lahirnya tidak sesuai dengan aslinya;
  - Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
2. **Saksi Irjan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Ansar sejak kecil hingga saat ini, dan setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang Saksi tidak ketahui Namanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon lahir di Majene namun Saksi tidak ingat tanggalnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi sempat ke merantau ke Jakarta pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, setelah itu kembali lagi ke Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga Pemohon memiliki KTP yang nama dan tempat tanggal lahirnya tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pergantian nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dilakukan untuk menertibkan administrasi mengenai BPJS untuk anak Pemohon yang ketiga yang bernama Riza Omira;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan karena data kependudukan Pemohon dengan identitas Ansar yang sebelumnya masih tersimpan pada database Disdukcapil pada tahun 2022, ternyata setelah diperiksa kembali pada tahun 2023 telah hilang;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar Pemohon mendapatkan haknya berupa Bantuan Sembako dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula Moch Rama Alianro menjadi Ansar dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Pandeglang 12 Juni 1988 menjadi Majene 1 Juli 1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut di atas, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Ibrahim dan Saksi Irgan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa KTP dan kartu keluarga, Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP lama dan P-3 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Moch Rama Alianro yang lahir di Pandeglang 12 Juni 1988, **sedangkan** bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa akta lahir anak-anak Pemohon, nama Pemohon adalah Ansar yang lahir di Majene tanggal 1 Juli 1986, hal ini menunjukkan adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir antara satu dokumen dengan dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Saksi dan Pemohon, nama Pemohon yang benar adalah Ansar yang lahir di Majene tanggal 1 Juli 1986, dan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 100/KL-LB/212/XII/2023 dari Kelurahan Labuang, diperoleh kesimpulan bahwa orang yang bernama Ansar tempat tanggal lahir di Majene, 1 Juli 1986 dan Moch Rama Alianro tempat tanggal lahir di Pandeglang, 12 Juni 1988 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa dalam hal ini dibutuhkan dilakukan perubahan data nama dan tempat tanggal lahir Pemohon untuk tertib administrasi Pemohon dan selama persidangan Pemohon telah memberikan alasan diperlukannya penertiban data kependudukan miliknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pergantian nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dilakukan untuk menertibkan administrasi mengenai BPJS untuk anak Pemohon yang ketiga bernama Riza Omira;
2. Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar Pemohon mendapatkan haknya berupa Bantuan Sembako dari Pemerintah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, terdapat kesesuaian yang menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Ansar lahir di Majene tanggal 1 Juli 1986, sehingga perlu ditetapkan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **Ansar** lahir di **Majene** tanggal **1 Juli 1986**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dengan demikian Hakim berpendapat petitem Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum dan dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh petitem-petitem Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula **MOCH RAMA ALIANRO** diganti menjadi **ANSAR** dan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula **Pandeglang, 12 Juni 1988** diganti menjadi **Majene, 1 Juli 1986**;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut dicatatkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ira Amperawati**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- PNBPN relas panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah 2 orang	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<b>Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)